

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Chiropraktik tanpa adanya legalitas yang diatur secara resmi oleh perundang-undangan Indonesia dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan kegiatan kesehatan, termasuk terapi Chiropraktik, harus didasarkan pada izin resmi dan standar kompetensi yang diakui oleh hukum kesehatan Indonesia. Pelaksanaan tanpa legalitas berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pelaku, karena bisa dianggap melakukan praktik tanpa izin atau praktik ilegal yang dapat membahayakan pasien.
2. Perlindungan hukum bagi pasien terapi Chiropraktik di Indonesia diatur melalui prinsip-prinsip hukum kesehatan umum yang berlaku, termasuk hak pasien atas keselamatan, informasi, dan kompensasi atas akibat yang timbul dari praktik terapi. Namun, karena regulasi khusus terkait Chiropraktik masih terbatas, perlindungan ini sangat bergantung pada ketentuan hukum kesehatan yang lebih umum dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku terhadap praktik medis atau terapi yang tidak sesuai standar.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera mengatur legalitas dan standar pelaksanaan terapi Chiropraktik secara jelas dan mendetail agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan maksimal bagi pasien serta praktisi yang profesional.

2. Praktisi Chiropraktik diharapkan menjalankan praktik hanya setelah memiliki sertifikasi dan izin resmi dari instansi terkait untuk menghindari pelanggaran hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap terapi ini.
3. Pasien perlu diberikan edukasi dan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam mengikuti terapi Chiropraktik, termasuk pemahaman atas risiko dan prosedur yang harus dipatuhi oleh praktisi.
4. Perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Chiropraktik ilegal agar pasien terlindungi dari tindakan malpraktik dan risiko kesehatan yang tidak diinginkan.